



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1063/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rembang, 02 Mei 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, JAWA TENGAH, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Jumiaty, SH dan Moch Shofiyul Albab, S.H., keduanya Advokat yang berkantor di Jl. Rembang-Lasem KM. 5 RT003 RW003 Desa Tritunggal - Rembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2024, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 654/Kuasa/XII/2024/PA.Rbg, tanggal 05 Desember 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email jumiatyupik@gmail.com
"Pemohon";

melawan;

TERMOHON, NIK : xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Demak, 23 Maret 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Rumah Dinas xxxxx Desa Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut
"Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 05 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan register perkara Nomor 1063/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 05 Desember 2024, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Adapun permohonan cerai talak ini Pemohon ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dengan melaksanakan perkawinan serta pernikahan tersebut yang terjadi di depan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) pada tanggal 25 Mei 2011 Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dilangsungkan sesuai hukum dan tatacara Agama Islam dan telah tercatat sebagaimana Duplikat Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxxxxx Kabupaten Demak Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 29 November 2024;
2. Bahwa sebelum adanya ikatan pernikahan Pemohon berstatus Jejaka, sedang Termohon berstatus Perawan, setelah pernikahan tersebut diatas, keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Desa Xxxxxxxxxxx Kec. Rembang, Kab. Rembang sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, selanjutnya Pemohon dan Termohon mengontrak rumah di Dukuh Xxxxxxxxxxx Kec. Sumber Kab. Rembang karena Termohon diterima sebagai PTT xxxxx Desa di Xxxxxxxxxxx selama kurang lebih 1 (tahun) tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah lagi di Xxxxxxxxxxx selama 1 (satu) tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon menempati EX TK Xxxxxxxxxxx selama 1 (satu) tahun selanjutnya Pemohon dan Termohon bertempet tinggal di Rumah Dinas xxxxx Desa di Xxxxxxxxxxx Kec. Sumber Kab. Rembang sekitar kurang lebih 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba`da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu;
 - 1) Xxxxxxxxxxx lahir di Rembang 08-12-2012 (usia 12 tahun);
 - 2) Xxxxxxxxxxx, S.Kom, MM lahir di Rembang 06-10-2015 (Usia 9 tahun);

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya berada dalam asuhan dan pengawasan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon meminta kepada Termohon untuk pindah tugas di wilayah Pantura / salah satu desa di wilayah Kecamatan Lasem dan Surat Tugas Pindah sudah turun pada Bulan Desember 2021 sedangkan Termohon kurang berkenan/menolak untuk pindah tugas alasan sudah nyaman di lokasi tugas (XXXXXXXXXX Kec. Sumber Kab. Rembang);

5. Bahwa sejak Surat Tugas Pindah sudah turun pada Bulan Desember 2021 Pemohon sering cek-cok/bertengkar dengan Termohon dan bahkan Pemohon dipaksa oleh Termohon untuk Menarik / mencabut Permohonan Pindah kepada Kepala DKK Kab. Rembang dan akhirnya Pemohon memenuhi permintaan Termohon, meski cek-cok/pertengkaran hampir tiap hari terjadi hingga puncaknya terjadi pada 02 April 2022 diawali dengan anak-anak minta di ajak ke Kota Rembang Pemohon minta tempo untuk diundur sebentar karena masih mengantuk (mau tidur dulu) namun Termohon tiba-tiba mengajak anak-anak berangkat ke kantor Puskesmas Kec. Sumber dan mengunci pintu dari luar sambil marah-marah, setelah tahu Pemohon terkunci di dalam rumah akhirnya Pemohon keluar lewat pintu kamar periksa pasien, di halaman polindes Pemohon dan Termohon bertengkar lagi dan Termohon meminta anak untuk mengundang aparat desa. Setelah pertengkaran mereda, kemudian anak-anak diajak berangkat ke kantor Puskesmas Kec. Sumber. Cek-cok dilanjutkan melalui pesan WA sampai Termohon mengatakan kepada Pemohon Nek jek nduwe harga diri, kenopo isih neng kunu (Jika kamu masih Punya Harga diri, Kenapa masih di situ (rumah dinas polindes) kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah, sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran semakin memuncak;

6. Bahwa Pemohon sebagai laki-laki merasa harga dirinya direndahkan oleh Termohon karena merasa rumah dinas yang ditempati itu adalah Milik Termohon, maka Pemohon kemudian mengambil pakaian

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkas-berkas pribadi milik Pemohon, kemudian Pemohon pergi/pulang ke rumah orang tua Pemohon ke xxxx xxxxxxxx xxxxx RT. 004 / RW. 002 Kec. Rembang, Kab. Rembang;

7. Bahwa sejak tanggal 02 April 2022 Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon jika dihitung hingga perkara ini diajukan 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan Pemohon juga tidak lepas dari tanggung jawabnya sebagai seorang Kepala Keluarga (Ayah/Bapak) setiap bulannya memberi biaya sekolah anak-anaknya (dibayarkan oleh orang tua Pemohon ke sekolah langsung) dan juga biaya hidup sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, yang diberikan melalui transfer atau uang kontan/cast;

8. Bahwa anak-anak dari Pemohon dan Termohon semuanya bersekolah SD Xxxxxxxx pada kelas 6 (enam) dan kelas 3 (tiga) posisi di Rembang Kota, sehingga jika anak-anak pulang sekolah biasanya/sering dijemput oleh Ibu kandung Pemohon karena Termohon posisi masih kerja, kemudian Termohon menjemputnya sehabis pulang kerja di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxxxxx Kec. Rembang, Kab. Rembang;

9. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan tidak bisa disatukan lagi, maka Pemohon sebagai seorang PNS jika akan bercerai harus ada ijin dulu dari Bupati Rembang melalui Pimpinan/Kepala Bappeda Rembang dan kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) telah diundang ke BKD Kab. Rembang dan telah dipertemukan untuk rukun kembali, namun tidak bisa rukun bahkan keduanya sudah Sepakat untuk Cerai secara baik-baik pada tanggal 01 Oktober 2024 dengan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : xxxxxxxxxx tertanggal 04 November 2024 Tentang Pemberian Ijin Perceraian atas Nama Xxxxxxxx, NIP : xxxxxxxxxx Kepala xxxxxg Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

10. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon oleh karena Pemohon pun sudah tidak mencintai Termohon, dan sebaliknya Termohon juga sudah tidak mencintai Pemohon lagi;

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

13. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal/ dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.;

SUBSIDER :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo et bono)

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Pemohon untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon di dampingi Kuasa Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon telah dipanggil dengan cara pemanggilan biasa untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Termohon tidak pernah hadir dan

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Termohon tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa, dalam permohonan Pemohon, Pemohon mengaku bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx dan Pemohon telah melampirkan Surat Izin Cerai dari Pejabat yang berwenang yaitu Keputusan Bupati Rembang Nomor xxxxxxxxxxxx Tentang Pemberian Izin Perceraian Atas Nama xxxxxxxxxxxx, S. Kom, M.M NIP xxxxxxxxxxxx Kepala xxxxxg Infrastruktur, Kewilayahan, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tanggal 04 November 2024, Hakim menilai bahwa Prmohon selaku xxxxxxx xxxxxx xxxxx telah memenuhi syarat sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa dalam permohonan Pemohon, Termohon bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx) dan Pemohon telah menyampaikan surat pemberitahuan tentang perceraian kepada atasan Termohon sebagai PNS, Hakim menilai bahwa, Termohon selaku xxxxxxx xxxxxx xxxxx telah memenuhi syarat sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx tanggal 15-10-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxxxxxxx Kabupaten Demak Provinsi xxxx xxxxxx tanggal 29 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 15-10-2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 20 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 22 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Rekening Koran Xxxxxxxxxxxg Cabang Rembang atas nama Xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.6;

B. Bukti saksi:

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Rembang, 23 Juni 1963, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah saksi selama 3 tahun 7 bulan, lalu mengontrak rumah di Kec. Sumber Kab. Rembang selama kurang lebih 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal di Rumah Dinas xxxxx Desa di xxxxxxxxxxxx Kec. Sumber Kab. Rembang sekitar kurang lebih 4 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai dua orang anak yang keduanya sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah tempat tinggal. Pemohon menginginkan Termohon ikut tinggal di Lasem namun Termohon keberatan dan tetap ingin tinggal di rumah Dinas xxxxx Desa. Puncaknya terjadi pertengkaran yang disebabkan anak-anak Pemohon dan Termohon minta dolan ke rumah saksi di Rembang namun Pemohon menundanya dikarenakan Pemohon masih mengantuk sehingga mengakibatkan Termohon marah-marah dan mengusir Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 02 April 2022;

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx di Bappeda namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan melalui transfer dan terkadang dititipkan kepada saksi;
- Bahwa saksi sering menjemput anak Pemohon dan Termohon di sekolah dan memberinya uang jajan;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Rembang, 12 April 1968, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN REMBANG di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun 7 bulan, lalu mengontrak rumah di Kec. Sumber Kab. Rembang selama kurang lebih 2 tahun dan terakhir bertempet tinggal di Rumah Dinas xxxxx Desa di Xxxxxxxxxx Kec. Sumber Kab. Rembang sekitar kurang lebih 4 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai dua orang anak yang keduanya sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah tempat tinggal. Pemohon menginginkan Termohon ikut tinggal di Lasem namun Termohon keberatan dan tetap ingin tinggal di rumah Dinas xxxxx Desa. Puncaknya terjadi pertengkaran yang disebabkan anak-anak Pemohon dan Termohon minta dolan ke rumah orang tua Pemohon di Rembang namun Pemohon menundanya dikarenakan Pemohon masih mengantuk sehingga mengakibatkan Termohon marah-marah dan mengusir Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 02 April 2022;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx di Bappeda dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tau Pemohon masih sering memberi uang saku kepada anaknya sebesar tiga ratus ribu rupiah dan juga memberi biaya untuk les;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam Putusan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik terhadap panggilan tersebut, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan dan pemanggilan Termohon juga telah sesuai ketentuan Pasal 121 H.I.R. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap panggilan tersebut, Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada Jumiaty, SH dan Moch Shofiyul Albab, S.H tanggal 25 November 2024, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 654/Kuasa/XII/2024/PA.Rbg, tanggal 05 Desember 2024, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Termohon tidak dapat di dengar di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya Termohon di persidangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

لا بد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن
امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة
حكم عليه غيابا

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, agar Pemohon rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa, selain Pemohon mengajukan surat permohonan perceraian, Pemohon juga melampirkan Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat yang berwenang berupa Keputusan Bupati Rembang Nomor xxxxxxxxxxxx Tentang Pemberian Izin Perceraian Atas Nama Xxxxxxxxxxxx, S. Kom, M.M NIP xxxxxxxxxxxx Kepala xxxxxgInfrastruktur, Kewilayahan, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tanggal 04 November 2024, tentang pemberian izin melakukan perceraian di Pengadilan Agama Rembang, terhadap izin perceraian tersebut, Hakim menilai bahwa, Pemohon dan Termohon selaku xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal. Pemohon menginginkan Termohon ikut tinggal di Lasem namun Termohon keberatan dan tetap ingin tinggal di rumah Dinas xxxxx Desa. Puncaknya terjadi pertengkaran yang disebabkan anak-anak Pemohon dan

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon minta dolan ke rumah orang tua Pemohon di Rembang namun Pemohon menundanya dikarenakan Pemohon masih mengantuk sehingga mengakibatkan Termohon marah-marah dan mengusir Pemohon, puncaknya yaitu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 02 April 2022 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxxx yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rembang, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rembang berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, menikah pada tanggal 25 Mei 2011, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga) atas nama Xxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxxxx ternyata adalah akta autentik, Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxxxx ternyata adalah akta autentik, Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, P4 dan P5 telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur sehingga Pemohon wajib menafkahi dan membiayai kedua anak tersebut sampai dewasa atau menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 Fotokopi Rekening Koran Xxxxxxxxxxxg Cabang Rembang atas nama Xxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, namun karena alat bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik, sedangkan Pemohon tidak menghadirkan saksi ahli yang menerangkan tentang keaslian alat bukti tersebut maka alat bukti tersebut hanya menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 139 – 152 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 25 Mei 2011 dan selama dalam pernikahannya tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak keduanya berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan masalah tempat tinggal. Pemohon menginginkan Termohon ikut tinggal di Lasem namun Termohon keberatan dan tetap ingin tinggal di rumah Dinas xxxxx Desa. Puncaknya terjadi pertengkaran yang disebabkan anak-anak Pemohon dan Termohon minta dolan ke rumah orang tua Pemohon di Rembang namun Pemohon menundanya dikarenakan Pemohon masih mengantuk sehingga mengakibatkan Termohon marah-marah dan mengusir Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal tanggal 02 April 2022;
4. Bahwa sejak pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, namun Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
7. Bahwa Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit berat yang menghalangi untuk bekerja serta Pemohon tidak memiliki tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) sejak tanggal 02 April 2022 hingga sekarang, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Hakim selama pemeriksaan

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

بإحسان تسريح أو بمعروف فإمساك مرتان
الطلاق

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa ; "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Dari dalil tersebut dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), dan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf b.2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan terkait akibat talak yang diajukan oleh Pemohon sepanjang Termohon tidak terbukti berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan, ternyata Termohon tidak terbukti berbuat nusyuz melainkan adanya perselisihan dan

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon oleh karenanya Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dan Mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, ternyata Pemohon dengan Termohon telah memiliki telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki keduanya berada dalam asuhan dan pengawasan Pemohon dan Termohon; anak, yang saat ini masih dibawah umur kurang dari 21 tahun dan juga anak - anak tersebut masih memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karenanya anak – anak tersebut berhak mendapatkan nafkah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah, maka untuk menilai tingkat kelayakan, Hakim berpedoman pada data terakhir yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) xxxxxxxx xxxxxxxx melalui websitenya pada 2021 yang menyebutkan bahwa rata-rata pengeluaran untuk makanan dan non-makanan perkapita sebulan penduduk xxxxxxxx xxxxxxxx adalah sejumlah Rp1.024.187,00 (satu juta dua puluh empat ribu seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Hakim akan memperimbangkan sebagai berikut:

A. NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: "*Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz*";

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, tidak terungkap penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena kedurhakaan Termohon kepada Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai bahwa Termohon bukanlah isteri yang nusyuz.

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى
والنفقة في العدة

Artinya: "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan mengacu pada kepatutan sesuai standar minimal biaya kebutuhan hidup xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya serta berdasarkan kemampuan penghasilan Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sebagaimana yang telah diungkap sebelumnya. Oleh karena itu sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas serta dengan tetap mengacu pada kepatutan serta ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan hak ex officio yang dimiliki Hakim, menurut Hakim patut menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon berupa uang minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara akibat perceraian sangat berbeda dengan penyelesaian eksekusi pada perkara umumnya yang secara kongkrit diatur dan relatif bisa dilakukan baik secara sukarela maupun secara paksa setelah putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*. Maka agar putusan ini tidak menjadi sebuah putusan yang semu dan ilusi atau *non executable*, Hakim memandang perlu secara khusus untuk mempertimbangkan teknis penyelesaian perkara akibat talak khususnya tentang mut'ah dan nafkah selama masa iddah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika dipahami secara filosofi lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama salah satu tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak wanita dan sekaligus menuntut ditunaikannya kewajiban laki-laki dalam konteks lembaga perkawinan dan lebih spesifik lagi adalah dalam penunaian beban laki-laki atau dalam hal ini kewajiban suami terhadap pembayaran akibat talak.

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengatur mengenai teknis pelaksanaan sidang ikrar talak bagi putusan permohonan izin cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap, namun sebaliknya ketentuan tersebut tidak mengatur bagaimana pelaksanaan putusan akibat cerai talaknya. Ketentuan ini jika dipahami dan dilaksanakan secara tekstual, maka akan menyiratkan makna adanya *bias gender*. *Bias gender* ini maksudnya, Pemohon merupakan laki-laki yang selalu dipersepsikan sebagai makhluk yang kuat, namun mendapatkan kemudahan dalam pemenuhan haknya untuk melaksanakan sidang ikrar talak. Sementara Termohon yang selalu dipersepsikan sebagai makhluk yang lebih lemah, harus melalui jalan yang sulit untuk mendapatkan hak akibat talaknya jika dilakukan melalui prosedur eksekusi sebagaimana perkara umum atau biasa, yang terlebih dahulu harus mendaftarkan permohonan eksekusi dengan membayar biaya eksekusi yang jumlahnya mungkin saja tidak sebanding dengan hak yang akan didapatnya. Oleh karena itu, ketentuan eksekusi dalam perkara akibat talak yang telah berkekuatan hukum tetap harus ditafsirkan secara kontekstual agar tidak terjadi *bias gender* dengan memberikan kemudahan bagi Termohon tentunya tetap dalam bingkai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang berperkara di pengadilan. Hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami dalam hal pembayaran akibat talak. Norma ini juga disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017 yang menegaskan bahwa kewajiban pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar saat pengucapan ikrar talak”.

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan bahwa mut'ah dan nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pada saat ikrar talak dilaksanakan, dengan demikian pemenuhan mut'ah dan nafkah iddah merupakan syarat untuk terlaksanakannya ikrar talak yang halal dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Termohon atau istri dalam pembayaran beban akibat talak Pemohon atau suami, maka Hakim menilai patut untuk menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon beban akibat talak berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam pertimbangan di atas selambat-lambatnya pada sidang ikrar talak dilaksanakan;

B. MUT'AH

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*", demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: "*perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul*". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف...

Artinya: "*Dan bagi wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf*".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا...

Artinya: "*Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik*".

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Hakim, *mut'ah* merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian isteri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya, berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Termohon istri yang selalu melayani suami dan **mengasuh anak-anak Pemohon dan Termohon**. Meski demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besaran jumlah *mut'ah* harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas dan mempertimbangkan kepatutan, kemampuan penghasilan Pemohon, Pemohon dan berdasarkan

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas dan mempertimbangkan kepatutan, kemampuan penghasilan Pemohon dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon. Oleh karena itu, dengan tetap mengacu pada kepatutan dan kemampuan Pemohon serta ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan hak *ex officio* yang dimiliki Hakim, Hakim menilai layak menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

C. NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang keduanya berada dalam asuhan Termohon; anak, yang saat ini masih di bawah umur kurang dari 21 tahun dan juga masih memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. terhadap fakta tersebut, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pandangan Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia, anak mendapat kedudukan dan tempat yang istimewa dalam Nash Al Quran dan Al hadist, oleh karena itu anak dalam pandangan Islam harus diperlakukan secara manusiawi diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan, dan akhlaqul karimah;

Menimbang, bahwa anak dalam pandangan Al Quran menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, adapun salah satu tanggung jawabnya adalah pemberian nafkah anak, biaya nafkah anak tidak hanya menyangkut biaya sandang, pangan, dan tempat tinggal anak semata akan tetapi juga biaya pendidikan anak, pendidikan ini penting disebabkan dalam ajaran Islam anak merupakan generasi pemegang tongkat estafet perjuangan dan khalifah di muka bumi;

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan hak anak yang ia dapatkan dari orang tua sesuai dengan aturan dan ketetapan yang digariskan oleh Allah SWT dan hak anak yang wajib dipenuhi oleh ayahnya terutama ketika ayah dan ibunya bercerai, dan menjadi keharusan seorang ayah untuk memberikan nafkah yang baik dan halal bukan yang diperoleh dari jalan yang subhat atau meragukan apalagi yang haram demi

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dan kelangsungan hidupnya sebagaimana hadist rasulullah Saw yang menyebukan “**Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, mengajarkan sopan santun, mengajari menulis, berenang dan memanah, memberikan nafkah yang baik dan halal dan mengawinkannya bila saatnya tiba (HR. Hakim)**”;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian bagi anak kedepannya yang menyangkut biaya kehidupan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan maka pada prinsipnya nafkah anak merupakan tanggung jawab ayahnya, tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sesuai kemampuannya dan berlangsung sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

Menimbang, bahwa mengenai dasar kewajiban Termohon menafkahi anaknya maka Hakim mendasari pada prinsip yang terkandung dalam Alqur'an maupun ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- **Prinsip yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 :**

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِثْرًا شَيْئًا وَوَعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan

- **Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974** menyebutkan bahwa “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.
- **Pasal 80 ayat 4 huruf c Kompilasi Hukum Islam** juga menyebutkan bahwa “sesuai

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilannya suami menanggung biaya pendidikan bagi anak“.

- **Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam** menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya“.
- **Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam** menyebutkan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun“.
- **Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam** juga menyebutkan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.

Menimbang, bahwa mengenai dasar kewajiban Pemohon menafkahi anaknya, Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar’i :

Kitab l’anatut thalibin Juz IV halaman 99 :

من له أب وأم فنفقته على أب ...

Artinya : Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya;

Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إنّ على الأب أن يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 166 :

إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار فقال أنفقه على نفسك قال عندي أخرفقال أنفقه على ولدك قال عندي أخرفقال أنفقه على أهلك قال عندي أخرفقال أنفقه على خادمك قال عندي أخرفقال أنت أعلم به

Artinya : Telah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah saw. lalu berkata: ‘Aku punya dinar (uang)’. Rasulullah bersabda: ‘Nafkahkanlah bagi dirimu’. Laki-laki tadi berkata lagi: ‘Masih ada sisanya’. Rasulullah bersabda: ‘Nafkahkanlah untuk anakmu’. Laki-laki tadi berkata: ‘Masih ada sisanya’. Rasulullah bersabda: ‘Nafkahkanlah untuk isterimu’. Laki-

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki tadi berkata lagi: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah untuk pembantumu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah akhirnya bersabda: 'Engkau lebih tahu cara menggunakannya'.

Artinya : Orang tua yang mampu memberi nafkah anak tetapi tidak dibayarnya, sama saja memutuskan kasih sayang dan ini hukumnya haram, apabila haram tidak memberi nafkah maka hal tersebut wajib untuk dilaksanakan dengan pasti;

Menimbang, bahwa menafkahi anak merupakan kewajiban yang bersifat mutlak sehingga nafkah anak tidak dapat gugur dengan alasan tidak diketahui pekerjaan Termohon atau Termohon belum memiliki pekerjaan tetap karena bagaimanapun anak merupakan amanah dan titipan Allah SWT yang tidak boleh disia-siakan dan tanggung jawab Termohon kepada anak akan terus melekat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri meskipun antara kedua orang tuanya terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah kepada anak merupakan kewajiban bagi seorang ayah namun apabila seorang ayah dalam keadaan benar-benar tidak mampu maka ia dibebaskan atau gugur dalam melaksanakan kewajibannya membayar nafkah sehingga dapat beralih kepada ibu atau keluarga terdekatnya manakala ketidakmampuan tersebut disebabkan:

1. Karena ketidakberdayaannya atau yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah **onmacht**, dimana yang bersangkutan memang tidak berdaya untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah anaknya disebabkan faktor fisiknya seperti cacat atau sakit yang membuatnya tidak mungkin dapat memenuhi kewajibannya tersebut;
2. Karena situasi keadaan darurat atau yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah **overmacht** dimana ayah tidak dapat melakukan kewajibannya memenuhi nafkah karena faktor keadaan darurat yang berasal dari luar misalnya karena terjadi bencana alam atau dihukum penjara selama beberapa tahun atau karena situasi kacau seperti perang dan kerusakan yang meluas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 dalam rumusan Kamar Agama poin 14 berbunyi "*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan realita kehidupan sosial ekonomi maupun dalam dinamika kebutuhan hidup selalu mengalami fluktuasi ekonomi/ moneter yang

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini masih belum stabil dan seiring dengan dinamika perkembangan dan pertumbuhan anak serta kebutuhan hidup anak Pemohon dan Termohon, maka secara rasional semakin tambah usia anak maka semakin bertambah pula kebutuhan finansial demikian halnya harga bahan kebutuhan pokok senantiasa mengalami kenaikan harga oleh karenanya penambahan prosentase 10 % terhadap nafkah anak menurut majelis merupakan angka yang layak dilihat dari usia dan kebutuhan hidup anak saat ini oleh karenanya Hakim secara ex officio memandang adil jika nafkah anak yang bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ditetapkan dengan nilai kenaikan inflasi setiap tahun 10% , hal ini sejalan dengan prinsip hukum ekonomi dalam Islam serta memberikan rasa keadilan kepada semua pihak terutama kepada anak agar mendapatkan jaminan dan kepastian hukum akan masa depannya guna memperoleh pendidikan yang memadai, fasilitas kesehatan yang layak untuk menggapai harapan dan cita-citanya sebagai tunas bangsa;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Hakim dalam menentukan besarnya kewajiban Pemohon adalah berpedoman pada penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) disesuaikan dengan kebutuhan sandang, pangan, papan (biaya pemeliharaan) anak tersebut serta kelayakan dan kepatutan nafkah yang akan diberikan kepada anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx, maka Hakim secara ex officio menghukum Pemohon supaya memberikan nafkah kepada anak yang bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX **diluar biaya pengobatan kesehatan dan biaya pendidikan** sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan nilai kenaikan inflasi setiap tahun 10 % untuk diserahkan kepada Termohon selaku ibu kandungnya dan harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah kawin, yang akan dituangkan dalam dictum amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas tidak termasuk biaya pendidikan maupun biaya perawatan kesehatan artinya Pemohon tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan uang/ nafkah yang berkaitan dengan biaya pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan anak dan biaya perawatan kesehatan sesuai dengan kondisi kesehatan anak karena setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak agar anak tersebut tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat dan cerdas dan hak tersebut merupakan hak otentik yang melekat pada anak yang telah dijamin oleh konstitusi, sehingga meskipun Hakim tidak menetapkan besaran nominal biaya pendidikan dan perawatan kesehatan

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hal tersebut tetaplah menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua/ Pemohon untuk dapat memenuhi hak-hak anak dalam memperoleh biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat talak kepada Termohon selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berbentuk uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, minimal sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pengobatan kesehatan dan biaya pendidikan dengan nilai kenaikan inflasi setiap tahun 15% untuk diserahkan kepada Termohon selaku ibu kandungnya sejak Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah menikah;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rojab 1446 Hijriah oleh H. Nadimin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk dan didampingi oleh Dra. Hj. Bahiroh sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

H. Nadimin, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Bahiroh

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	80.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Sumpah	Rp	100.000,00
6.	Materai	Rp	10.000,00
7.	Redaksi		10.000,00

Jumlah

Rp 325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

